

# UPTD PPD SAMSAT BUNGO



jln. prof. sri sudewi sh 37211 21028

<https://samsatbungo.jambiprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI / UPTD PPD SAMSAT BUNGO

## Mutasi masuk Kendaraan Bermotor

No. SK : kep/01/UPTD.PPD.BGO/III/2024

### Persyaratan

1. KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili;
2. Untuk Badan Hukum : •Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; • KTP asli yang diberi kuasa; •Surat keterangan domisili; •SIUP dan NPWP;
3. Untuk Instansi Pemerintah : • Surat kuasa menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; • KTP asli yang diberi kuasa;
4. STNK asli
5. BPKB asli
6. Kwitansi jual beli bermaterai
7. Surat keterangan pindah dari daerah asal
8. Surat fiskal dari daerah asal
9. Arsip kendaraan bermotor
10. Cek fisik kendaraan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan
2. Cek fisik kendaraan
3. Proses BPKB di Ditolantas
4. Registrasi ulang di Loket cek fisik
5. Pengambilan nomor antrian
6. Formulir diserahkan ke loket pendaftaran
7. Pembayaran di kasir
8. Penyerahan kepada wajib pajak di loket Penyerahan
9. Penyerahan TNKB di workshop TNKB

### Waktu Penyelesaian



## UPTD PPD SAMSAT BUNGO

jln. prof. sri sudewi sh 37211 21028

<https://samsatbungo.jambiprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI / UPTD PPD SAMSAT BUNGO

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan yang tertera di kutipan SKPD untuk pembayaran pajak kendaraan dan biaya sesuai PNBP untuk biaya cetak BPKB, STNK dan TNKB yaitu :

- a. STNK Kend Roda 2 : Rp. 100.000,-
- b. STNK Kend Roda 4/Lebih : Rp. 200.000,-
- c. TNKB Kend Roda 2 : Rp. 60.000,-
- d. TNKB Kend Roda 4/Lebih : Rp. 100.000,-

### Produk Pelayanan

1. STNK, SKPD dan TNKB

### Pengaduan Layanan

- a. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus;
- b. Melalui email ke bungosamsat@gmail.com
- c. Melalui Media sosial Instagram @SAMSATBUNGO\_
- d. Melalui Media sosial Facebook Samsat bungo
- e. Melalui Website [samsat.jambiprov.go.id](https://samsat.jambiprov.go.id) Whistle Blowing System.